



## **BUPATI GUNUNG MAS**

### **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**

Nomor : 23 Tahun 2011

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET, GAME NET, TELEVISI KABEL, DAN POS / JASA TITIPAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS**

#### **BUPATI GUNUNG MAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha warung internet, game net, televisi kabel dan pos/jasa titipan di Kabupaten Gunung Mas, perlu suatu pedoman dalam pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, salah satunya bahwa Pemerintah Kabupaten berwenang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pos dan telekomunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4220);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4928 );
10. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5060);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan;
16. Peraturan Menteri Komonikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 / PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
WARUNG INTERNET, GAME NET, TELEVISI KABEL, DAN  
POS/JASA TITIPAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat, optik, radio, televisi atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan adalah kegiatan yang dilakukan berupa penyediaan dan atau pelayanan yang memungkinkan terselenggaranya usaha.
7. Warung Internet adalah usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani serta memberikan pengetahuan baru yang penyajiannya menggunakan internet yang dapat dipergunakan sebagai sarana hiburan dan atau mendapatkan pengetahuan baru serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
8. Game Net adalah usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pelayanan jasa informasi dan game online secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap.
9. Televisi Kabel merupakan layanan televisi berbayar yang menggunakan kabel coaxial dan fiber optik yang tersambung langsung ke pelanggan.
10. Pos/Jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket, uang dari pengiriman kepada penerima dengan memungut biaya.
11. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.

12. Pengelola/Pengusaha adalah individu atau kelompok atau badan hukum yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Warung Internet, Game Net, Televisi Kabel dan Pos/Jasa Titipan di Kabupaten Gunung Mas.
13. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan adalah persetujuan persyaratan administrasi dan teknis suatu kegiatan usaha yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Mas.
14. Redistribusi siaran adalah upaya memancarkan dan menyebarkan siaran kepada pihak-pihak lain baik *content siaran sendiri maupun content siaran pihak lain*;
15. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
16. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, modem, server, antena, kabel, peralatan output, peralatan penyimpanan, repeater dan peralatan komunikasi.
17. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
18. *Free Open Source Software* adalah program komputer yang menyertakan sumber kode dan mengizinkan kita untuk melakukan apa saja terhadapnya untuk bebas digunakan, dipelajari, dimodifikasi, digandakan, didistribusikan dan tidak ada biaya lisensi.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk kepentingan pribadi dan badan lain.
20. Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan lain yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan retribusi penyelenggaraan Warung Internet, Game Net, Televisi Kabel dan Pos/Jasa Titipan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada pengelola/pengusaha dalam melaksanakan penyelenggaraan Warung Internet, Game Net, Televisi Kabel dan Pos/Jasa Titipan.
- b. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, retribusi penyelenggaraan Warung Internet, Game Net, Televisi Kabel dan Pos/Jasa Titipan.
- c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum berkaitan dengan penyelenggaraan Warung Internet, Game Net, Televisi Kabel dan Pos/Jasa Titipan.
- d. mendorong kegiatan penyelenggaraan Warung Internet, Game Net, Televisi Kabel dan Pos/Jasa Titipan yang ada di daerah agar dapat memberi kontribusi langsung khususnya kepada masyarakat, umumnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. penyelenggaraan.
- b. standarisasi usaha.
- c. perizinan usaha.
- d. nama, objek dan subjek retribusi
- e. golongan retribusi.
- f. struktur dan besarnya tarif.
- g. masa retribusi dan saat retribusi terutang.
- h. pemungutan retribusi.
- i. hak dan kewajiban.
- j. pengawasan dan pengendalian.
- k. sanksi administratif.
- l. ketentuan peralihan

## **BAB IV PENYELENGGARAAN**

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan usaha Pos dan Telekomunikasi untuk keperluan khusus Warung Internet, Game Net, Televisi Kabel dan Pos/Jasa Titipan dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah atau Badan Hukum.
- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang bergerak dibidang Pos dan Telekomunikasi.

## BAB V STANDARISASI USAHA

### Bagian Kesatu

#### Warung Internet dan Game Net

##### Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha/penyelenggaraan Warung Internet, Game Net, harus memenuhi standar dengan 3 (tiga) aspek, sebagai berikut :
  - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
  - b. aspek kenyamanan;
  - c. aspek tanggung jawab sosial.
- (2) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Sistem Operasi berlisensi atau *Free Open Source Software*;
  - b. Aplikasi pendukung berlisensi atau *Free Open Source Software*;
  - c. Perangkat komputer, printer, *scanner*, dan koneksi internet yang mendukung kelancaran akses internet.
- (3) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. penggunaan sekat pembatas / bilik komputer, memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - 1) sekat depan dan pintu bilik paling tinggi 120 cm (seratus dua puluh centimeter);
    - 2) pintu bilik menggunakan kaca tembus pandang atau tanpa menggunakan pintu;
    - 3) kegiatan usaha yang tidak menggunakan kursi / lesehan, tanpa menggunakan sekat depan.
  - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warung Internet dan Game Net.
  - c. menyediakan ruangan khusus yang dipergunakan sebagai Musholla / tempat ibadah, bagi usaha skala menengah dan besar;
  - d. memiliki kamar kecil dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan terjaga kebersihannya;
  - e. memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan/atau pintu darurat untukantisipasi terjadinya kebakaran, serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai;
  - f. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas.
- (4) Aspek tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses Internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
  - b. mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat di lingkungan sekitar tempat usaha tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
  - c. melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan internet di Warung Internet, Game Net secara proaktif;
  - d. melarang anak sekolah menggunakan Internet dan Game Net atau berada di lingkungan Warung Internet dan Game Net pada jam sekolah dan atau

menggunakan seragam sekolah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atas seizin tertulis dari sekolah.

- e. Warung Internet dan Game Net yang menyelenggarakan kegiatan usahanya selama 24 (dua puluh empat) jam, tidak melayani anak berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun setelah pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 WIB.

## Bagian Kedua

### Televisi Kabel

#### Pasal 7

- (1) Landasan penyelenggaraan penyiaran Televisi Kabel mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pelaksana terkait lainnya.
- (2) Lingkup usaha atau cakupan layanan penyelenggaraan Televisi Kabel maksimal hanya pada 1 (satu) kota/kabupaten.
- (3) Persyaratan perizinan penyiaran Televisi Kabel, sebagai berikut :
  - a. Didirikan oleh WNI ( Warga Negara Indonesia);
  - b. Badan Hukum Indonesia, dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas);
  - c. Bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan;
  - d. Mendistribusikan siaran hanya untuk pelanggan (berbayar);
  - e. Mempunyai izin atas setiap program yang disalurkan;

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Televisi Kabel diharapkan menyediakan saluran atau chanel siaran Televisi Swasta Nasional Indonesia dan Televisi Republik Indonesia;
- (2) Penyelenggara Televisi Kabel diwajibkan menyediakan saluran atau chanel siaran Televisi Swasta Daerah (TV Lokal) dan TVRI Daerah;
- (3) Penyelenggara Televisi Kabel hanya diperkenankan menyiarkan chanel atau saluran Televisi Luar Negeri sepanjang kualitas isi siaran tidak bertentangan dengan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS);
- (4) Setiap Penyelenggara Televisi Kabel wajib memiliki sensor internal (internal sensor) atau memiliki upaya melakukan sensor internal atas materi siaran yang bertentangan dengan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- (5) Saluran atau chanel Televisi Luar Negeri seperti HBO, Star Movie, Vision dan lain yang cenderung vulgar dan sangat bertentangan dengan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) hanya dapat ditayangkan atau dibuka salurannya oleh Penyelenggara Penyiaran setelah **pukul 22.00 WIB**.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara Televisi Kabel yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dapat mempergunakan prasarana atau fasilitas umum sepanjang tidak mengganggu dan mengancam ketertiban umum serta memperoleh izin resmi dari institusi/dinas yang berwenang;

- (2) Institusi baik swasta, masyarakat dan pemerintah diwajibkan memberikan fasilitas kepada Penyelenggaraan Televisi Kabel Lokal berizin sepanjang memungkinkan dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT. Telkom hanya diperkenan menerbitkan izin penggunaan/pemanfaatan tiang listrik dan tiang telpon atau membuat MoU dengan Penyelenggara Televisi Kabel sepanjang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP);
- (4) *Besaran Tarif pemanfaatan tiang yang ditetapkan diharapkan memperhatikan kemampuan Penyelenggara Televisi Kabel Lokal serta dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD);*

### Bab Ketiga **Pos/Jasa Titipan**

#### Pasal 10

- (1) Landasan penyelenggaran pos/jasa titipan diatur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan dan Peraturan Pelaksana terkait lainnya;
- (2) Penyelenggaraan pos/jasa titipan bertanggungjawab terhadap keamanan dan keselamatan atas kegiatan yang dilakukannya dan keterlambatan, hilang atau rusak sebagian atau seluruh isi titipan.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pos/Jasa Titipan dilarang menerima, membawa dan/atau menyampaikan kiriman yang berupa :
  - a. Barang yang mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri atau dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia;
  - b. Narkoba dan obat-obatan terlarang;
  - c. Barang cetakan dan atau benda pornografi yang dilarang Pemerintah;
  - d. Barang cetakan dan atau rekaman yang isinya sesuai ketentuan perundang-undangan dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional.
- (2) Penyelenggaraan pos/jasa titipan berkewajiban :
  - a. Menempatkan Surat Izin Penyelenggaraan Pos/Jasa Titipan yang mudah terlihat oleh pengguna jasa;
  - b. Menetapkan syarat dan tata cara penyelenggaraan pos/jasa titipan;

### **BAB VI PERIZINAN USAHA**

#### Pasal 12

- (1) Setiap usaha penyelenggaraan pos dan telekomunikasi dalam hal ini Warung Internet, Televisi Kabel dan Pos/Jasa Titipan wajib memiliki Rekomendasi Izin Penyelenggaraan dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Rekomendasi Izin Penyelenggaraan bidang Pos dan Telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

- (3) Syarat administrasi permohonan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan adalah :
- Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Mas;  
(Untuk usaha Televisi Kabel juga mengajukan permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) ke Menteri Kominfo RI melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Tengah dengan melampirkan proposal (berisi data administrasi, data teknis dan studi kelayakan pendirian lembaga penyiaran berlangganan);
  - Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga (untuk usaha Warung Internet-Game Net);
  - Akte Pendirian Perusahaan dan dokumen lainnya;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
  - Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - Ijin Gangguan (HO).
- (4) Bagi penyelenggara Televisi Kabel yang belum mempunyai Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dapat bergabung ke penyelenggara lain yang memiliki IPP yang sudah berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) diwilayah terdekat dengan perjanjian bersama mengetahui Notaris, supaya tidak terjadi persaingan dan/atau praktek monopoli.
- (5) Sedangkan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

Dengan nama retribusi perizinan penyelenggaraan dibidang Pos dan Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin penyelenggaraan kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan usahanya dibidang jasa pos dan telekomunikasi di lokasi tertentu.

#### **Pasal 14**

Objek Retribusi adalah kegiatan penyelenggaraan / penertiban pemberian izin yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang akan dijalankan usahanya dibidang Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi.

#### **Pasal 15**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan lain yang memperoleh izin penyelenggaraan.

## **BAB VIII**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

Retribusi Izin Usaha dibidang Pos dan Telekomunkasi digolongkan kedalam jenis Retribusi Perijinan Tertentu.

**BAB IX**  
**STUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 17

- (1) Untuk setiap pemberian izin penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi dikenakan Retribusi.
- (2) Terhadap usaha yang telah ada sebelum ketentuan ini, diatur dengan keputusan Kepala Daerah.
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Tarif retribusi izin penyelenggaraan Pos / Jasa Titipan dan Pengiriman barang.

No	Stuktur Tarif	Besaran Tarif Retribusi per Izin
1.	Pos / Jasa Titipan	
	a. Cabang	Rp. 500.000,-
	b. Agen	Rp. 350.000,-

b. Tarif retribusi izin penyelenggaraan jasa Telekomunikasi dan Informatika.

No.	Stuktur Tarif	Besaran Tarif Retribusi per Izin
1.	Wartel	
	a. Wartel ( > 4 KBU )	Rp. 350.000,-
	b. Wartel ( < 4 KBU )	Rp. 150.000,-
2.	Warung Internet	
	a. Warnet ( > 15 Komputer )	Rp. 1.000.000,-
	b. Warnet ( < 15 Komputer )	Rp. 500.000,-
3.	Loket Pelayanan Operator Salurel Cabang.	Rp. 1.500.000,-
4.	Televisi Kabel	Rp.2000,- / perbulan / pelanggan melalui Pengusaha TV Kabel.

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 18

- (3) Masa Retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun sesuai jangka waktu berlaku Izin Penyelenggaraan.
- (4) Setiap tahun pemegang izin diwajibkan untuk melakukan daftar ulang Izin Penyelenggaraan jasa Pos dan Telekomunikasi.
- (5) Saat terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut oleh SKPD terkait dengan pemberian izin penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

**BAB XII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Warung Internet, Game Net, TV Kabel dan Pos/Jasa Titipan yang telah memiliki Izin Usaha berhak menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Penyelenggara Warung Internet, Game Net, TV Kabel dan Pos/Jasa Titipan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan wajib :
  - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh;
  - b. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memasang larangan akses pornografi dan melakukan tindakan asusila;
  - d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;
  - e. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari dinas instansi terkait;
  - f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 21**

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha Warung Internet, Game Net, TV Kabel dan Pos/Jasa Titipan meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Warung Internet, Game Net, TV Kabel dan Pos/Jasa Titipan dilaporkan kepada Bupati.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 22**

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara;
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsinya

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

Penyelenggaraan Warung Internet, Game Net, TV Kabel dan Pos/Jasa Titipan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 25 Juli 2011

**BUPATI GUNUNG MAS,**



**HAMBIT BINTIH**

Diundangkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 25 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN GUNUNG MAS**



**KAMIAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011 NOMOR .....209.